

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Landasan Teori

2.1.1.1 Teori Agensi

Teori agensi atau teori keagenan adalah teori yang timbul dari konflik tujuan kepetingan antara pihak pemilik saham (*Principal*) dengan pihak manajemen (*Agent*) (Jensen & Meckling, 1976). Model keagenan menjelaskan keterkaitan antara pemilik saham dan pelaksana operasional dalam entitas bisnis. Pemilik saham tidak berperan aktif dalam kegiatan bisnis perusahaan operasional entitas usaha. Sedangkan pihak manajemen dijalankan oleh pengelola profesional yang bertanggung jawab atas penggunaan aset dan pelaporan tugas. Pemilik saham mengharapkan keputusan manajerial selaras dengan tujuan mereka, namun sering kali manajemen lebih mementingkan agenda pribadinya.

Principal dalam penelitian ini adalah pemilik saham sedangkan manajemen perusahaan berperan sebagai *agent*. Sebaliknya pada kenyataan manajemen seringkali melaporkan kondisi yang berbeda atau dikenal sebagai ketimpangan informasi Jensen & Meckling (1976). Pemilik saham mengharapkan keputusan manajerial selaras dengan tujuan mereka, walaupun sering kali manajemen lebih mementingkan keuntungan pribadinya. Kendala tersebut muncul dalam penelitian ini terjadi akibat pemilik saham (*principal*) selaku pemberi dana yang mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada manajemen (*agent*) untuk menjalankan operasional maupun pengelolaan sumber daya perusahaan. *Principal*

mengutamakan keberlanjutan usaha dan reputasi usaha sementara itu *agent* lebih mengejar kepentingan pribadi seperti peningkatan bonus atau pencapaian target keuntungan sementara dengan memanfaatkan penghindaran pajak.

Selain itu faktor lain yang menjadi kaitan teori keagenan dengan strategi pajak dalam kondisi informasi tidak seimbang adalah manajemen memiliki akses yang lebih baik terkait informasi internal perusahaan daripada pemegang saham, manajemen dapat memanfaatkan informasi tentang perusahaan tersebut untuk melaksanakan strategi penghindaran pajak yang rumit dan tidak transparan. Pihak manajemen mungkin sepenuhnya tidak mengungkapkan sepenuhnya risiko atau dampak dari strategis penghindaran pajak yang diambil kepada pemegang saham, sehingga keputusan perpajakan yang diambil cenderung lebih menguntungkan pihak manajemen. Sebaliknya, pemegang saham yang kurang memahami atau tidak memiliki akses terhadap informasi secara rinci sulit untuk mengevaluasi apakah strategis penghindaran pajak yang diambil oleh pihak manajemen dalam batas wajar atau membahayakan posisi hukum dan reputasi perusahaan.

Teori agensi juga menjelaskan potensi konflik agensi yang muncul antara *principal* investor dan pengelola (manajemen perusahaan) yang menjalankan operasional perusahaan mewakili investor. Dalam konteks *transfer pricing*, konflik agensi tersebut muncul ketika manajemen memiliki insentif untuk memaksimalkan keuntungan setelah pajak dengan mengatur harga transfer secara strategis. Hal ini biasanya dilakukan demi kepentingan pribadi manajemen dalam meningkatkan keuntungan perusahaan dan memenuhi ekspektasi pemegang saham, meskipun terkadang cara tersebut dilakukan dengan melanggar kebijakan pajak.

Hubungan antara ROA dengan penghindaran pajak pada teori agensi ketika tingkat ROA tinggi mencerminkan efisiensi operasional memaksimalkan asetnya dalam mendapatkan keuntungan. Hal tersebut dapat mendorong manajemen untuk menjalankan penghindaran pajak agar keuntungan bersih meningkat lebih lanjut demi mendapatkan keuntungan pribadi. Potensi konflik agensi muncul ketika pemegang saham menentang strategi tersebut.

Lain halnya dalam konteks teori agensi, *leverage* dapat dipengaruhi oleh konflik agensi antara manajemen dengan pemilik. Manajemen memiliki kepentingan untuk meningkatkan ukuran perusahaan atau memaksimalkan kompensasi dengan menggunakan *leverage* yang lebih tinggi, bahkan jika hal tersebut meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Sebaliknya pemilik ingin meminimalkan risiko kemungkinan dalam penggunaan *leverage*.

2.1.1.2 Penghindaran Pajak

Pohan, 2016 mengemukakan bahwa penghindaran pajak adalah upaya memanfaatkan celah dalam peraturan wilayah abu-abu dalam kerangka sistem pajak yang sah secara hukum, guna mengurangi kewajiban pajak dengan mengalihkan transaksi ke jenis yang tidak dikenakan pajak guna menghindari perpajakan. Dengan kata lain, penghindaran pajak berfokus pada pengaturan keuangan dan penggunaan strategi yang sah untuk mengurangi beban pajak secara legal. Selaras dengan (Salsabila & Nurdin, 2023) yang mengungkapkan penghindaran pajak sebagai usaha atau tindakan perusahaan dalam mengurangi beban pajaknya melalui penggunaan tarif pajak efektif tanpa melanggar hukum.

Proksi yang dimanfaatkan pada penelitian ini dalam menghitung perencanaan pajak adalah GAAP Tarif Pajak Efektif. GAAP ETR diasumsikan mampu memperhitungkan pengurangan kewajiban pajak karena perbedaan sesaat ketika seluruh beban pajak yang mencakup atas beban pajak tangguhan dan terkini (Widyasari et al., 2021). GAAP ETR turut mencerminkan selisih struktural antara akuntansi komersial dan fiskal. GAAP ETR menggunakan rasio sebagai skala pengukurannya. Jika rasio menunjukkan nilai dibawah 25% maka perusahaan terindikasi menjalankan strategi penghindaran pajak. Nilai GAAP ETR yang makin kecil memiliki arti bertambah tinggi penghindaran pajak. Formula ETR menurut (Ginting & Sudjiman, 2021) adalah:

$$ETR = \frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2.1.1.3 *Transfer pricing*

Mengacu pada ketentuan DJP No. PER-32/PJ/2011, *transfer pricing* merupakan proses penentuan nilai dalam pertukaran antar entitas terafiliasi. Berlandaskan (Simamora dan Mangoting., 2000) *transfer pricing* diartikan sebagai nilai transaksi yang disesuaikan digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi internal antar divisi penjual dan divisi pembeli. Penetapan harga transfer dikenal pula sebagai *intracorporate pricing*, *intracompany pricing*, *interdivisional* atau harga internal yang digunakan untuk tujuan pengawasan manajerial terhadap pertukaran antar unit.

Transfer pricing memiliki beberapa sasaran utama meliputi efisiensi pajak, stabilitas kompetitif, objektivitas evaluasi kinerja, dan peningkatan motivasi karyawan. Kendati demikian dari keempat tujuan utama *transfer pricing*, mengatur

beban pajak menjadi tujuan yang paling menguasai sasaran lainnya. Sedangkan menurut (Suryana., 2012) tujuan *transfer pricing* yang pertama adalah meminimalkan pajak dan meningkatkan dividen, sementara yang kedua adalah meningkatkan profit untuk memperindah dokumen keuangan.

Teknik yang umum diterapkan pada menetapkan nilai transfer adalah penetapan harga berdasarkan biaya menentukan tarif *transfer pricing*. Hal ini disebabkan oleh berbagai (1) definisi biaya yang memungkinkan perusahaan memakai biaya variable, biaya penuh; (2) penetapan tarif internal berdasarkan harga pasar terbuka, yang diperoleh dari daftar nilai komersial atas barang atau jasa sebanding dari harga yang ditetapkan oleh divisi produksi ketika menjual ke pihak eksternal; (3) harga pemindahan negoisasi (*negotiated transfer pricing*), harga transfer ini menggambarkan kemungkinan kontrol internal dalam pusat tanggung jawab karena divisi akan bertanggung jawab atas harga transfer dinegoisasikannya.

Perhitungan *transfer pricing* dalam penelitian ini, yang digunakan ialah RPT piutang yang menilai transaksi jual beli antar perusahaan dengan pihak terkait atau pihak istimewa, dan rumus RPT piutang menurut (Ginting & Sudjiman, 2021) sebagai berikut:

$$\text{Rumus RPT Piutang} = \frac{\text{Transaksi piutang pihak berelasi}}{\text{Total aset}}$$

2.1.1.4 ROA

Profitabilitas menggambarkan keahlian perusahaan dalam mendapatkan keuntungan selama waktu tertentu dengan menggunakan seluruh ketrampilan dan sumberdaya yang tersedia (Brigham EF&Houston JF,. 2011) mengungkapkan bahwa profitabilitas mengukur bagaimana utang, manajemen aset, dan likuiditas

memengaruhi kinerja perusahaan yang mencerminkan hasil dari semua tindakan operasional dan keuangan.

Return On Assets (ROA) pada penelitian ini menjadi rasio yang dimanfaatkan sebagai pengukur tingkat profitabilitas, ROA merupakan rasio pengukur ketrampilan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan menggunakan seluruh aset perusahaan. ROA membagi laba bersih dengan seluruh aset perusahaan. ROA merupakan teknik analisis yang umumnya dimanfaatkan sebagai alat ukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan semua sumber dayanya, nilai ROA yang tinggi mencerminkan kinerja positif performa keuangan perusahaan, besaran profitabilitas yang semakin tinggi membuat semakin besar laba bersih yang dihasilkan (Puspita & Febrianti., 2017). ROA juga dapat menilai tingkat efisiensi manajerial dalam perusahaan dalam menghasilkan return yang tepat dari sumber daya perusahaan. ROA juga bermanfaat sebagai parameter dalam pelaksanaan strategi serta penetapan langkah oleh pimpinan, formula ROA menurut (Brigham EF & Houston JF., 2011) sebagai berikut:

$$\text{Rumus ROA} = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.1.1.5 Leverage

Perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya pasti membutuhkan sumber keuangan untuk bekerja sesuai dengan perencanaan, perusahaan selalu membutuhkan dana untuk memenuhi biaya jangka panjang dan biaya jangka pendek. Perusahaan dapat dibiayai dengan tambahan modal secara internal menggunakan peningkatan saham pemilik dan secara eksternal melalui kepemilikan ekuitas atau modal utang (Febri,2019). Menghitung rasio leverage

merupakan hal yang penting dalam menentukan kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban.

Menurut (Puspita & Fenrianti., 2017) leverage adalah metrik yang mengukur seberapa banyak perusahaan memanfaatkan utang untuk mendanai pengeluaran modal. Pemanfaatan sumber pendanaan yang mencakup utang jangka pendek dan jangka panjang oleh perusahaan disebut juga leverage (Febri, 2019). Selain itu, leverage juga sebagai rasio pengukur seberapa banyak perusahaan didanai dengan utang. Dapat disimpulkan rasio utang dipakai dalam menilai kapabilitas entitas dalam mendanai semua dedikasinya terhadap periode singkat atau Panjang setelah likuidasi.

Indikator pengukuran tingkat utang yang dianalisis dalam studi ini adalah DAR. Nilai DAR yang tinggi mencerminkan porsi utang yang lebih dominan untuk mendanai penanaman aktiva. DAR adalah rasio perbandingan antara total aset dengan total utang perusahaan, yang dapat mempengaruhi risiko pembayaran dan laba perusahaan. Selaras dengan (Syamsuddin., 2016) yang menyebutkan bahwa DAR adalah rasio solvabilitas yang mengindikasikan proporsi pembiayaan oleh kreditur. Berdasarkan (Widyastuti., 2022), rasio DAR memiliki kaitan signifikan dengan strategi pembiayaan perusahaan, di mana badan usaha lebih banyak dibiayai oleh utang daripada ekuitas. Nantinya utang tersebut akan menghasilkan beban bunga yang bisa mempengaruhi penghasilan kena pajak, yang berpotensi menekan beban pajak perusahaan. Adapun formula dari DAR menurut (Kasmir, 2019) sebagai berikut:

$$\text{Rumus DAR} = \frac{\text{Total utang}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

2.1.2 Penelitian Terdahulu

Studi tentang pengaruh *transfer pricing*, ROA, dan pengaruh leverage dalam penghindaran pajak telah sering dianalisis oleh peneliti terdahulu. Studi terdahulu berisi studi yang terkait dan relevan dengan masalah serta faktor dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan temuan-temuan riset sebelumnya dengan variabel yang serupa. Berikut beberapa studi sebelumnya yang dijadikan referensi peneliti untuk membangun serta memperkuat hipotesis riset yakni:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

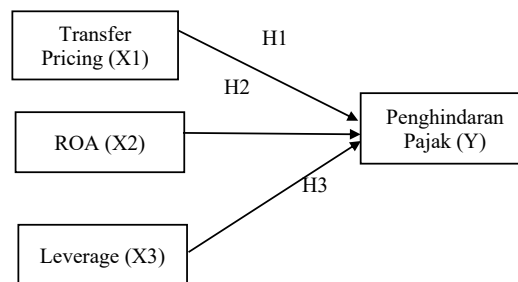
No	Nama Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Salsabilla & Nurdin, 2023)	Variabel terikat: <i>Tax avoidance</i> Variabel Independen: Harga transfer, ROA, struktur utang, dan pengelolaan laba	<i>Transfer pricing</i> dan leverage berpengaruh signifikan positif terhadap <i>tax avoidance</i>, sementara manajemen laba dan ROA tidak memiliki dampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Nama Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
2	(Yohanes & Sherly, 2022)	Variabel Dependen: Penghindaran pajak Variabel Independen: Profitabilitas, skala bisnis, rasio utang, intensitas modal, kepemilikan institusional, pertumbuhan penjualan, mutu audit, serta dewan audit.	Profitabilitas memiliki pengaruh pada <i>tax avoidance</i>, sementara skala bisnis, peningkatan penjualan, intensitas modal, kepemilikan institusi, struktur utang, dan fungsi audit tidak memiliki pengaruh dalam praktik <i>tax avoidance</i>.
3	Wardana & Salam (2022)	Variabel dependen: <i>Tax avoidance</i> Variabel independent: <i>Transfer pricing</i>, kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal	<i>Transfer pricing</i>, kepemilikan institusional, serta kompensasi rugi fiskal berpengaruh simultan dalam praktik penghindaran pajak, sedangkan yang memengaruhi

No	Nama Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
			penghindaran pajak secara parsial positif hanya kepemilikan institusional.
4	Prasetyo et al. (2022)	Variabel terikat: Penghindaran pajak Variabel bebas: Profitabilitas, harga transfer, dan likuiditas.	Pofitabilitas meningkatkan penghindaran pajak, sementara likuiditas turut berdampak, namun <i>transfer pricing</i> tidak signifikan.
5	Halim (2021)	Variabel terkait: Penghindaran pajak Variabel Independen: <i>Return On Assets</i> (ROA), <i>Debt To Assets Ratio</i> (DAR) dan <i>Transfer pricing</i> .	<i>Return On Assets</i> (ROA) dan <i>Debt To Assets Ratio</i> (DAR) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>transfer pricing</i> memengaruhi penghindaran pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah suatu keterkaitan antara variable terhadap isu yang diteliti melalui pendekatan ilmiah. Selain itu kerangka konseptual adalah struktur pemikiran atas keterkaitan antar variabel atau ide dalam suatu riset. Penelitian mengkaji pengaruh yang terjadi antara variabel independent diantaranya *Transfer pricing* (X1), ROA (X2) dan Leverage terhadap variabel dependen Penghindaran Pajak (Y) pada perusahaan sektor tambang yang tercatat di BEI tahun 2020-2023. Kerangka dalam studi ini dapat divisualisasikan sebagai berikut:



Gambar 2. 1

Kerangka Berpikir

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *Transfer pricing* Terhadap Penghindara Pajak

Transfer pricing adalah salah satu strategi sebuah badan usaha untuk menghasilkan laba maksimal dari hasil penjualan (Nugraha & Kristanto., 2019). *Transfer pricing* seringkali dinilai sebagai sesuatu yang menyimpang atau dikenal sebagai istilah *abuse of transfer pricing*. Hal itu karena banyak perusahaan yang memanfaatkan praktik *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak. Praktik

penetapan harga transfer memanfaatkan celah tarif pajak suatu bangsa dengan cara mengalihkan laba dari satu entitas dalam sebuah bangsa yang besaran tarif pajaknya lebih besar menuju entitas berbeda di dalam suatu kelompok pada wilayah berfiskal ringan sehingga meminimalisir kewajiban pajak grup dapat berkurang.

Berdasarkan teori keagenan, praktik penghindaraan pajak didorong karena adanya perilaku oportunistik. Setiap perusahaan berusaha memprioritaskan kesejahteraan para pemegang saham dibanding kewajibannya sebagai wajib pajak. Otoritas fiskal mewajibkan setiap entitas usaha agar membayarkan kewajiban fiskal atas keuntungan yang dihasilkan hal itu memberikan tekanan kepada perusahaan karena laba perusahaan menjadi menurun. Besarnya kewajiban pajak yang bisa menurunkan keuntungan perusahaan yang kemudian memotivasi pengelola untuk melakukan penghindaran pajak melalui pemindahan kekayaan menuju yuridiksi dengan tarif pajak lebih rendah untuk meningkatkan keuntungan. Kepentingan antra fiskus yang berkeinginan untuk mendapatkan pendapatan pajak yang besar tentu berlawanan dengan entitas usaha memaksimalkan laba yang diperolehnya.

Menurut (Stephanie et al., 2017), kewajiban pajak yang semakin besar mendorong entitas untuk mentransfer sumber dayanya dengan harapan mampu mengurangi kewajiban pajak tersebut. Semakin tinggi kemungkinan perusahaan yang menjalankan transfer pricing akan meningkatkan penghindaran pajak. Studi yang menguatkan hipotesis ini adalah (Sadeva et al., 2020) yang berpendapat bahwa penetapan tarif transfer menunjukkan dampak yang sangat besar dan mendukung penghindaran pajak jika tingkat penghindaran semakin meningkat pula.

Dari argumen diatas maka aktifitas *transfer pricing* yang diterapkan oleh entitas tambang termasuk dalam kategori metode yang dimanfaatkan oleh perusahaan untuk menciptakan keunggulan dalam kinerja operasional, dengan menjalankan praktik *transfer pricing* maka perusahaan yang bersangkutan akan mengurangi *cashflow* hal ini terjadi karena adanya pengalihan laba ke entitas yang terletak di wilayah dengan tarif pajak lebih rendah, yang akan berpengaruh dalam memperkecil kewajiban pajak keseluruhan. Sehubungan dengan itu didapatkan suatu asumsi yang diajukan sebagai berikut:

H1: *Transfer pricing* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.2 Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut teori agensi terdapat asimetri informasi dimana pihak manajemen (*agent*) entitas memiliki lebih banyak data mengenai strategi perpajakan dan keadaan finansial korporasi dibandingkan dengan pemegang saham (*principal*). Hal ini memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan mereka sendiri, termasuk dalam hal penghindaran pajak.

ROA merupakan indikator profitabilitas yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba Dimana menjadi factor penting dalam pengenaan pajak perusahaan. Semakin tinggi ROA perusahaan maka semakin besar juga keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan , sedangkan keuntungan yang dihasilkan perusahaannantinya akan dikurangkan dengan pajak sehingga badan usaha cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif untuk mempertahankan besarnya laba yang diperoleh. Hal ini konsisten dengan studi

(Millena et al., 2023) yang dalam hasil penelitian menunjukkan pengaruh ROA terhadap penghindaran pajak.

Dari argumen-argumen yang diberikan beberapa peneliti sebelumnya maka dinyatakan makin besar ROA perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan yang didapat, yang menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa yang optimal. Tingginya laba selaras dengan beban kewajiban perpajakan perusahaan, tuntutan untuk membayarkan kewajiban fiskal tinggi memotivasi pihak pengelola untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Peristiwa tersebut dikarenakan perusahaan melihat pajak sebagai beban, total keuntungan yang didapatkan akan berkurang akibat pembayaran pajak yang menyebabkan pengurus korporasi akan berfokus pada meningkatkan keuntungan melalui metode penghindaran pajak. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa semakin besar ROA sebuah perusahaan, maka tingkat penghindaran pajak juga meningkat. Mengacu pada argumen diatas maka dirumuskan dugaan penelitian yang diusulkan:

H2: ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

2.3.3 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan teori agensi memiliki kaitan yang erat dengan dampak leverage terhadap penghindaran pajak, fenomena ini terjadi menurut teori hubungan agen-prinsipal menguraikan hubungan antara pemegang saham dan manajer dalam organisasi. Kedua pihak tersebut memiliki konflik kepentingan dimana pihak manajemen memiliki insentif untuk mengambil keputusan yang menguntungkan bagi diri mereka pribadi, dan bukan selalu sesuai dengan tujuan pemegang saham.

Perselisihan ini sering kali muncul akibat asimetri informasi, di mana pengelola memiliki informasi lebih memahami kondisi finansial dan strategi perpajakan organisasi dibandingkan dengan pemilik saham.

Leverage adalah ukuran hutang, semakin tinggi leverage, semakin besar penggunaan utang. Utang yang besar menghasilkan beban bunga yang mengurangi laba yang dikenakan pajak. Beban bunga yang timbul akibat utang dapat dikurangkan dan berpengaruh pada penghindaran pajak (Febrianti dan Nurdin, 2022)

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulianty et al., 2021) Selain itu, (Salsabila & Nurdin., 2023) mengungkapkan bahwa rasio leverage dengan DAR dapat mempengaruhi penghindaran pajak.

Dari argumen diatas dinyatakan bahwa kewajiban hutang perusahaan akan menyebabkan timbulnya pos beban bunga, dimana beban bunga sendiri merupakan deductible expense yang artinya beban bunga dapat dikurangkan dalam pajak. Adanya pengurangan tersebut mampu mempengaruhi pengenaan tarif pajak perusahaan secara langsung. Hal ini menyebabkan perusahaan akan berupaya memanfaatkan beban bunga melalui peningkatan utang untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan atau dengan kata lain perusahaan mengoptimalkan menggunakan utang sebagai instrumen penghindran pajak. Dari penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.